



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Pemanfaatan ruang dalam wilayah Kabupaten Karanganyar perlu dilaksanakan secara optimal, selaras, serasi seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengaturan Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;

23. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1999 Nomor 136).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/173/1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 136 Tahun 1999 seri D Nomor 53 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah huruf q dan r sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- q. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;

- r. Wilayah Industri adalah merupakan daerah tempat pengelompokan dari bermacam-macam industri yang mandiri tanpa adanya ikatan ke dalam satu manajemen.
2. Ketentuan Pasal 10 Huruf a, b, c, e, dan g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- a. Sub Wilayah Pembangunan I meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Karanganyar, sebagian Tasikmadu dan Mojogedang dengan pusat pertumbuhan di Kota Karanganyar. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pemerintahan, pendidikan, perumahan, kesehatan, perhubungan, perdagangan, peternakan dan pertanian;
- b. Sub Wilayah Pembangunan II meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Jaten, sebagian Tasikmadu dan Kebakkramat dengan pusat pertumbuhan di Kota Jaten. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor industri, perhubungan, perdagangan, peternakan dan pertanian;

Khusus kegiatan industri untuk Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat dan sebagian Kecamatan Tasikmadu diatur sebagai berikut :

1. Kecamatan Jaten meliputi wilayah Desa Ngringo, Desa Brujul, Desa Jaten, Desa Jetis, Desa Sroyo dan Desa Dagen.
2. Kecamatan Kebakkramat meliputi Desa Kaliwuluh dan Desa Macanan :
 - a) Desa Kaliwuluh batas-batas Zona Industri :

Utara	: Jalan Grompol – Batujamus
Selatan	: Jalan, Dusun Gondangrejo
Timur	: Jalan, Dusun Seketeng
Barat	: Dusun Kaliwuluh, Sungai dan Dusun Jomblang
 - b) Desa Macanan batas-batas Zona Industri selatan :

Utara	: Dukuh Candi, Jalan bekas (rel lori)
Selatan	: Jalan Macanan - Nangsri
Timur	: Jalan bekas (rel lori), Dukuh Macanan.
Barat	: Desa Nangsri selatan
 - c) Desa Macanan batas-batas Zona Industri utara :

Selatan	: Dukuh Macanan
Utara	: Jalan Dukuh Dasan – Dukuh Dalungan
Timur	: Jalan Seploso (Jalan Dukuh Dasan – Dukuh Macanan)
Barat	: Bekas Jalan (rel lori)

d) Kecamatan Tasikmadu hanya Desa Kaling dengan batas-batas Zona Industri :

- Utara : Jalan tanah (bekas rel lori), Dukuh Kleco
- Selatan : Tanah masuk Desa Brujul, Saluran drainase Jalan Tasikmadu -- Kebakkramat
- Timur : Jalan, Dusun Geneng
- Barat : Jalan, Macanan -- Nangsri

c. Sub Wilayah Pembangunan III meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Karangpandan, Kerjo dan Matesih dengan pusat pertumbuhan di Kota Karangpandan. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor perkebunan, perhubungan, perdagangan, peternakan pariwisata dan perikanan;

e. Sub Wilayah Pembangunan V meliputi 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Jumapolo, Jumantono, Jatiyoso dan Jatipuro dengan pusat pertumbuhan di Kota Jomapolo. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pertanian, peternakan, pengairan, perdagangan dan industri pengolahan hasil pertanian;

g. Sub Wilayah Pembangunan VII meliputi 1 (satu) Kecamatan, yaitu Kecamatan Gondangrejo dengan pusat pertumbuhan di Kota Gondangrejo. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pariwisata, perhubungan, perkebunan, pertanian, hortikultura, industri, perumahan, perdagangan dan peternakan.

3. Ketentuan Pasal 22 huruf e angka 1, 2 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- 1) Ternak Sapi perah terletak di Kecamatan Jaten, Tasikmadu, Karanganyar dan Matesih;
- 2) Ternak sapi Potong terletak di Kecamatan Jaten, Gondangrejo, Tasikmadu, Karanganyar, Jumantono, Jumapolo dan Matesih;
- 6) Ternak Unggas terletak di Kecamatan Jumantono, Karanganyar, Gondangrejo dan Mojogedang.

4. Ketentuan Pasal 24 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- b. Wilayah Industri terletak di Kecamatan Jaten, Kebakkramat dan sebagian Kecamatan Tasikmadu;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 September 2003

Pih. BUPATI KARANGANYAR



TARTOFO SUNARTO, S.H.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 September 2003

SEKRETARIS DAERAH



Drs. KASTONO DS, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI E.5